



# GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

---

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG

DUKUNGAN DANA PERKUATAN MODAL KEPADA LEMBAGA USAHA EKONOMI  
PEDESAAN (LUEP) DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Kebijakan Perberasan, Pemerintah Daerah perlu memberikan dukungan dana kepada Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan;
- b. bahwa pemberian dukungan dana perkuatan modal dalam rangka mendukung ketahanan pangan dan dalam upaya mendukung program Unggulan Provinsi Nusa Tenggara Barat (Program PIJAR) serta memperkuat permodalan bagi Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan dalam melakukan usahanya untuk menjaga stabilisasi harga gabah/beras maupun jagung petani kelompok tani mitra Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP);
- c. bahwa program PIJAR merupakan program unggulan Provinsi NTB, maka Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Dukungan Dana Perkuatan Modal kepada Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) di Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Dukungan Dana Perkuatan Modal kepada Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656)
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT.140/I/2008 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Gubernur dalam Pengelolaan dan Tanggung jawab Dana Dekonstrasi Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2008;
12. Peraturan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nomor 03/Kpts/PP.330/I/2008 tentang Pedoman Umum DPM-LUEP untuk Pengendalian Harga Gabah/Beras dan Jagung di tingkat Petani tahun 2008;
13. Peraturan Menteri Pertanian/Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 01/Permentan/PP.310 /I/2010 tentang Pedoman Harga Pembelian Gabah Diluar Kualitas Oleh Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Invenstasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Provisi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 14);
19. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2009 tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 21);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG DUKUNGAN DANA PERKUATAN MODAL KEPADA LEMBAGA USAHA EKONOMI PEDESAAN (LUEP) DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat.
4. Badan Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut BKP adalah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Biro Keuangan adalah Biro Keuangan Sekertariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan dan minuman.
9. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman merata, dan terjangkau.
10. Produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengelola, membuat, mengawetkan, mengemas, dan/atau mengubah bentuk pangan.
11. Kegiatan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan yang selanjutnya disingkat DPM-LUEP adalah kegiatan yang bertujuan untuk memberikan dana talangan kepada LUEP usaha pengeringan/pemipilan jagung untuk membeli jagung secara langsung dari petani anggota kelompok tani mitra yang minimal sesuai dengan harga berlaku pasaran.
12. Lembaga usaha ekonomi pedesaan yang selanjutnya disebut LUEP adalah perusahaan perorangan yang berbadan hukum di pedesaan yang bergerak dibidang pembelian, pengelolaan, dan pemasaran gabah/ beras.
13. Dana penguatan modal yang selanjutnya disingkat DPM adalah dana yang bersumber dari alokasi APBD untuk menambah modal usaha LUEP tanpa bunga.
14. Harga Pembelian Pemerintah yang selanjutnya disingkat HPP adalah harga gabah atau beras yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian untuk menjamin penerimaan petani produsen gabah atau beras.
15. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia beserta keluarganya yang melakukan usaha dibidang pertanian.

16. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disingkat Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi.
17. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan/sosial, ekonomi, sumber daya dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
18. Sentra produksi padi adalah daerah yang produksi pertaniannya didominasi oleh padi.
19. Stabilisasi harga gabah/beras adalah upaya tertentu oleh pihak tertentu melaksanakan kegiatan pengendalian berdasarkan peraturan yang berlaku pada komoditi tertentu untuk menjaga posisi tawar petani.
20. Agunan adalah barang tidak bergerak milik LUEP, untuk dijadikan jaminan pengembalian DPM kepada kuasa pengguna anggaran di Badan yang menangani ketahanan pangan provinsi, agunan tersebut disahkan oleh Notaris dalam bentuk Akta pemberian Hak Tanggungan (APHT).
21. Barang tidak bergerak adalah jenis barang tertentu berupa tanah (sawah, pekarangan), bangunan (rumah, toko, gudang), unit penggilingan padi, (bangunan, lantai jemur, gudang, mesin).
22. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan atau menyebarkan produk pangan dari produsen kepada konsumen.
23. Gabah/Beras adalah produksi hasil pertanian tanaman padi yang telah mengalami proses pengolahan lanjut.
24. Bank pelaksana adalah PT. Bank NTB.
25. Dana perkuatan modal adalah dana yang bersumber pada Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diperuntukkan bagi Penguatan Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan yang harus dikembalikan ke Kas Umum Daerah sesuai dengan ketentuan.
26. Sarana produksi adalah keperluan yang dibutuhkan petani yang berupa bibit, pupuk, obat-obatan untuk musim tanam berikutnya.
27. Jagung adalah produksi hasil pertanian tanam jagung baik dalam bentuk tingkat basah, kering maupun yang sudah di pipilan.
28. Pedoman teknis DPM-LUEP adalah rangkaian tata cara pelaksanaan kegiatan DPM-LUEP sebagai pedoman pelaksanaan oleh Tim Teknis Provinsi dan Kabupaten/Kota.

#### Pasal 2

- (1) Dana perkuatan Modal LUEP merupakan dana bersifat talangan tanpa bunga yang akan dikelola LUEP untuk membeli gabah/beras dan jagung dari petani anggota kelompok tani mitra LUEP.
- (2) Dana perkuatan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan sekaligus 100% (seratus persen).
- (3) Dana perkuatan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikembalikan ke Kas Umum Daerah sebesar pokok yang dipinjam paling lambat tanggal 15 Desember.

## BAB II TUJUAN DAN SASARAN

#### Pasal 3

Program dukungan dana perkuatan modal kepada LUEP bertujuan untuk :

- a. memberdayakan LUEP melalui pinjaman permodalan;

- b. memperkuat peran dan posisi LUEP dalam mendukung upaya stabilisasi harga gabah/beras dan jagung petani anggota kelompok tani mitra LUEP yang tergabung dalam Gapoktan;
- c. meningkatkan aktifitas dan pendapatan petani anggota melalui kerjasama kelompok tani mitra LUEP;
- d. meningkatkan kemampuan dan memperluas jaringan usaha pemasaran melalui LUEP;
- e. meningkatkan akses anggota untuk memperoleh pelayanan saprodi dari LUEP; dan
- f. menyediakan lapangan pekerjaan bagi anggota masyarakat sekitarnya.

#### Pasal 4

Sasaran Program dukungan dana perkuatan modal kepada LUEP yaitu :

- a. tersalurnya DPM kepada LUEP;
- b. terciptanya peningkatan produktifitas LUEP melalui kegiatan penjualan/pembelian gabah /beras dan jagung anggota mitranya;
- c. terwujudnya peningkatan modal kerja LUEP yang tercermin dari sukses penyaluran, pemanfaatan dan pengembalian pinjaman; dan
- d. meningkatkan peran LUEP terutama dalam stabilisasi harga gabah/beras petani saat panen raya.

### BAB III ORGANISASI PELAKSANA

#### Pasal 5

- (1) Organisasi pelaksana program dukungan DPM kepada LUEP terdiri dari :
  - a. Tim Teknis Tingkat Provinsi; dan
  - b. Tim Teknis Tingkat Kabupaten/Kota.
- (2) Keanggotaan Tim Teknis Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
  - a. Gubernur Nusa Tenggara Barat;
  - b. Unsur Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
  - c. Unsur Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
  - d. Unsur Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
  - e. Unsur Bulog Divisi Regional Nusa Tenggara Barat;
  - f. Unsur Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat;
  - g. Unsur Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan
  - h. Unsur Badan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (3) Keanggotaan Tim Teknis Tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
  - a. Unsur Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota;
  - b. Unsur Badan/Kantor/Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota;
  - c. Unsur Dinas Pertanian Kabupaten/Kota;
  - d. Unsur Bappeda Kabupaten/Kota;
  - e. Unsur Dinas Perindag Kabupaten/Kota; dan

- f. Bank Pelaksana Kabupaten/Kota.
- (4) Tim Teknis Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Tim Teknis Tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

#### BAB IV TUGAS

##### Pasal 6

- (1) Tim Teknis Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas :
  - a. mengkoordinasikan program dan kegiatan lintas sektor baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota;
  - b. melaksanakan rekapitulasi/identifikasi terhadap usulan tim teknis Kabupaten/Kota;
  - c. menyiapkan questioner/skoring bahan pelaksanaan verifikasi LUEP;
  - d. menyusun dan menyiapkan peraturan produk hukum terkait pelaksanaan LUEP;
  - e. melaksanakan koordinasi/rapat persiapan verifikasi;
  - f. melaksanakan verifikasi kepada calon LUEP yang diusulkan;
  - g. seleksi dan penilaian terhadap proposal/usulan calon LUEP meliputi kelengkapan administrasi, jenis usaha, dan rencana penggunaan uang;
  - h. memberikan pertimbangan untuk keputusan hasil penilaian LUEP untuk ditetapkan dengan keputusan Gubernur;
  - i. membuat dan menandatangani naskah perjanjian kerjasama dengan LUEP terpilih;
  - j. melaksanakan koordinasi dengan Biro Keuangan untuk percepatan penyaluran dana bergulir kepada LUEP;
  - k. melaksanakan sosialisasi, konsultasi, pembinaan pelaksanaan program DPM-LUEP;
  - l. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan program DPM-LUEP kepada Gubernur.
- (2) Tim Teknis Tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas :
  - a. mengkoordinasikan program dan kegiatan lintas sektor di Kabupaten/Kota;
  - b. melaksanakan pertemuan dalam rangka persiapan dan pengelolaan DPM-LUEP Kabupaten/Kota;
  - c. melakukan inventarisasi, identifikasi dan verifikasi awal calon penerima DPM;
  - d. melakukan pengusulan calon ke Tim Teknis Provinsi untuk pelaksanaan verifikasi dan penetapan LUEP;
  - e. membantu tim teknis Provinsi dalam rangka verifikasi calon penerima DPM; dan
  - f. mengkoordinasikan dengan pihak terkait dalam rangka pengelolaan LUEP terhadap kendala yang dihadapi dan mencari solusinya.

#### BAB V KRITERIA LUEP PENERIMA DANA BERGULIR

##### Pasal 7

- (1) Kriteria LUEP penerima dana bergulir adalah sebagai berikut :

- a. LUEP perorangan yang selama ini sudah menerima DPM (LUEP lama) dan telah memenuhi persyaratan dari hasil identifikasi/verifikasi sebagai mitra kelompok tani anggota Gapoktan, dengan surat pernyataan kesediaan ketua LUEP dan berita acara kesepakatan; dan/atau
  - b. LUEP perseorangan bersama kelompok tani disekitarnya (LUEP baru) yang telah memenuhi persyaratan dari hasil identifikasi/verifikasi sebagai mitra kelompok tani anggota Gapoktan dengan surat pernyataan kesediaan pimpinan LUEP dan berita acara kesepakatan LUEP.
- (2) Persyaratan LUEP penerima Program DPM yaitu :
- a. berbadan hukum dan/atau badan usaha sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
  - b. memiliki rekening (Giro) Badan Usaha pada PT Bank NTB cabang terdekat;
  - c. berpengalaman dalam pengadaan gabah/beras sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
  - d. tidak mempunyai tunggakan kredit di bank serta tunggakan pokok dan denda DPM tahun 2003, sampai dengan tahun 2008 bagi LUEP lama dan tunggakan kredit lainnya;
  - e. sehat manajemen, keuangan dan organisasi;
  - f. memiliki sarana penggilingan, pengelolaan, gudang penyimpanan gabah/beras jagung dan alat transportasi;
  - g. memiliki surat perjanjian pembelian gabah/beras dan jagung melalui mitra tani pada kelompok tani yang tergabung dalam Gapoktan;
  - h. mampu menyediakan dan menyerahkan agunan barang tidak bergerak senilai sekurang-kurangnya 125% (seratus dua puluh lima persen) dari DPM yang diterima dengan penilaian agunan berdasarkan NJOP yang berlaku dan telah lunas membayar PBB serta memberikan kuasa penjualan agunan melalui Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat dan disahkan oleh Notaris Kabupaten/Kota dan bersedia membayar biaya notaris yang dipilih LUEP untuk mendapatkan surat APHT;
  - i. tidak diperkenankan menyalurkan DPM yang diterima kepada LUEP lainnya atau kepada badan/lembaga/pihak lainnya dan menyimpan DPM pada tabungan pribadi sehingga tidak ada transaksi jual beli gabah/beras dan jagung anggota kelompok tani Gapoktan;
  - j. wajib menggunakan DPM khusus pembelian gabah/beras dan jagung petani pada kelompok tani yang tergabung dalam Gapoktan dengan pembelian serendah-rendahnya sesuai HPP bagi beras dan harga pasar bagi jagung;
  - k. wajib mematuhi ketentuan administrasi baik pada tahap pencairan dan tahap pengembalian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - l. bersedia untuk mengembalikan DPM sebesar yang dipinjam selambat-lambatnya per 15 Desember pada tahun berjalan ke Kas Umum Daerah; dan
  - m. bersedia membuat laporan Form A mengenai pemanfaatan dana DPM-LUEP yang diterima setiap tanggal 5 (lima) bulan berjalan dan dikirim kepada Tim Teknis Tingkat Kabupaten/Kota.

## BAB VI

### TATA CARA PENCAIRAN DAN PENGEMBALIAN

#### Pasal 8

- (1) LUEP penerima DPM wajib membuka rekening pada Bank Pelaksana setempat.

- (2) LUEP mengajukan permohonan pencairan dana sebagaimana yang diatur dalam pedoman teknis.

#### Pasal 9

- (1) Waktu pengembalian DPM-LUEP paling lambat tanggal 15 Desember pada tahun berjalan.
- (2) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Umum Daerah melalui Bank Pelaksana.
- (3) Keterlambatan atas pengembalian DPM-LUEP dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) per hari dari besarnya pokok pinjaman.

### BAB VII KEWAJIBAN

#### Pasal 10

- (1) Kewajiban LUEP penerima dukungan dana adalah membeli gabah/beras dan jagung mitra kelompok tani anggota Gapoktan paling rendah sesuai HPP untuk gabah/beras dan jagung sesuai harga berlaku paling sedikit 2 (dua) kali putaran pembelian.
- (2) LUEP wajib membantu penyediaan Saprodi bagi anggota kelompok tani mitra anggotanya untuk persiapan tanam musim berikutnya dan pembagian keuntungan pengelolaan dana diperhitungkan berdasarkan kesepakatan kelompok tani mitra anggota Gapoktan.

### BAB VIII BANK PELAKSANA

#### Pasal 11

- (1) Bank yang ditetapkan sebagai Bank Pelaksana adalah PT. Bank NTB.
- (2) Tugas Bank Pelaksana adalah memfasilitasi pencairan dan pengembalian DPM-LUEP.

### BAB IX KOORDINASI

#### Pasal 12

- (1) Bupati/Walikota melakukan koordinasi dengan melibatkan instansi terkait ditingkat Kabupaten/Kota melalui Badan/Kantor/Dinas yang menangani ketahanan pangan.
- (2) Gubernur melakukan koordinasi dengan melibatkan instansi terkait di tingkat Provinsi, dan unsur bidang teknis lingkup BKP.



## BAB X MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 13

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berjenjang dan berkala :

- a. Badan/Kantor/Dinas yang menangani ketahanan pangan Kabupaten/Kota bersama Tim Teknis Kabupaten/Kota melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pengelolaan, pelaksanaan dan pencapaian sasaran kegiatan DPM-LUEP, serta melaporkan hasilnya kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Gubernur.
- b. Bupati/Walikota memberi arahan tindak lanjut hasil evaluasi, mengenai mengatasi masalah yang dihadapi pelaksana di tingkat lapangan.
- c. BKP bersama Tim Teknis DPM-LUEP Provinsi dan Tim Teknis Kabupaten/Kota melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan DPM, serta melaporkan hasilnya kepada Gubernur.
- d. Gubernur melalui Sekretaris Daerah sebagai Tim Teknis DPM-LUEP memberikan arahan tindak lanjut hasil evaluasi, apabila diperlukan memberikan dukungan fasilitasi dalam penyelesaian masalah pelaksanaan kegiatan DPM-LUEP di tingkat Provinsi.

## BAB XI PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

### Pasal 14

- (1) Pengawasan terhadap kegiatan DPM-LUEP dilakukan melalui pengawasan internal dan fungsional secara berjenjang.
- (2) Pengawasan internal dilakukan oleh Bupati/Walikota melalui pejabat yang ditunjuk terhadap :
  - a. pelaksanaan kegiatan DPM-LUEP atas pengelolaan serta pelaksanaan teknis dan administratif;
  - b. Bank pelaksana atas dasar proses pencairan, penyaluran dan pengembalian DPM-LUEP kepada dan dari LUEP; dan
  - c. LUEP atas pemanfaatan DPM untuk membeli gabah/beras dan jagung petani anggota mitranya paling rendah sesuai HPP.
- (3) Gubernur melalui Pejabat yang ditunjuk, melaksanakan pengawasan internal terhadap :
  - a. pelaksanaan kegiatan DPM-LUEP atas pengelolaan serta pelaksanaan teknis administratif ditingkat Kabupaten/Kota;
  - b. Bank pelaksana atas dasar proses pencairan, penyaluran dan pengembalian DPM-LUEP kepada dan dari LUEP.
- (4) Pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Inspektorat.

### Pasal 15

- (1) Bupati/Walikota melalui Tim Teknis DPM-LUEP Kabupaten/Kota berdasarkan hasil evaluasi dan pengawasan, melakukan pengendalian terhadap penyimpangan administratif dan teknis pada pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan DPM-LUEP

ditingkat lapangan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

- (2) Gubernur melalui Tim Teknis DPM-LUEP Provinsi berdasarkan hasil evaluasi dan pengawasan ditingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi melakukan pengendalian terhadap penyimpangan administratif dan teknis pada pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan DPM-LUEP ditingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi dalam rangka menjamin tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

#### Pasal 16

- (1) LUEP wajib membuat pembukuan penggunaan DPM yang terdiri dari buku keuangan penerimaan, buku keuangan pengeluaran dan buku keuangan pengembalian, buku pembelian dan penjualan gabah/beras dan jagung.
- (2) LUEP wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan DPM yang terdiri dari :
  - a. laporan bulanan; dan
  - b. laporan akhir.
- (3) Laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada Badan/Kantor yang menangani ketahanan pangan Kabupaten/Kota.
- (4) Badan/Kantor yang menangani ketahanan pangan Kabupaten/Kota setiap bulan merekap seluruh laporan LUEP yang hasilnya disampaikan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada BKP.
- (5) BKP setiap bulan merekap seluruh laporan badan/kantor yang menangani ketahanan pangan mengenai pelaksanaan kegiatan LUEP yang hasilnya disampaikan kepada Gubernur.
- (6) Gubernur melalui Kepala BKP menyusun dan membuat laporan akhir tahun tentang perkembangan pelaksanaan DPM-LUEP, sebagai bahan pertimbangan dalam mengalokasikan dana kegiatan penguatan modal tahun berikutnya.

### BAB XII SANKSI

#### Pasal 17

- (1) LUEP yang tidak melunasi pinjamannya sesuai jadwal yang disepakati agunannya diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) LUEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan mengikuti program DPM berikutnya.

### BAB XIII PEMBIAYAAN

#### Pasal 18

Pembiayaan untuk kegiatan dukungan DPM kepada LUEP dialokasikan pada Biro Keuangan.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Dukungan Dana Perkuatan Modal kepada Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 88) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 3 Maret 2011

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram  
pada tanggal 4 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. MUHAMMAD NUR

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2011 NOMOR 121